


**PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN SRAGEN**



Oleh:

**Bhekti Wulansari
NIM. 02111972/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRACT

The determination of The People's Advisory Assembly (MPR) number IX/MPR/2001 about Agrarian Reform and Natural Resources Management, in which conceptions, policies and the unified and integrated national land affairs systems are much needed, gives birth to a presidential decree number 34 year 2003 about national policies on land affairs. Paragraph 2 verse (1) says that part of the government's authority on land affairs will be implemented by regency or city government. Each regency has different attitude toward the presidential decree, including Sragen Regency. The purpose of this research is to find out what the results of the implementation of the presidential decree number 34 year 2003 are in the Sragen Regency and to detect a coordination between land affairs agency and Sragen Regency Government concerning the nine authorities implementation.

This research utilizes a descriptive research method with a qualitative approach. Data used are primary and secondary data. Technique of data collection is documentary study. That is scientific book, law and regulation documentation and interview, as the way of study getting information directly with the parties considered to be able to give the information of research objects.

Basing on the results of my research can be conclusion that the implementation of the nine government's authorities on land affairs sector agrees with the presidential decree number 34 year 2003 in Sragen Regency. It is executed not only by the Sragen Regency Government administration on its part, but the location permission is published by The Integrated Service Agency of Sragen Regency also. The planning of utilizing lands around regency area is implemented by Bappeda. The implementation of supplying land in the interest of development, the setting of cultivated land quarrel are executed by The law and Land affairs. While the completion of compensation, and the land compensation payment for the sake of development, determination of the subject and object of land redistribution, the compensation payment of maximum excess land, the decision and completion of *ulayat* land, the exploitation and settlement of unoccupied land, and the licensing to break open a new land are not implemented by the Sragen Regency Government or by the Land Affairs Agency either. The coordination between the Sragen Regency Government and the Land Affairs Agency is quite good. The Land Affairs always becomes a member in every event carried out by the Sragen Regency Government, until some good consideration technically can be made according to the law.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| INTISARI..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR.. | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 9 |
| A. Tinjauan Pustaka | 9 |
| B. Kerangka Pemikiran | 14 |
| C. Anggapan Dasar | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 19 |
| A. Jenis Metode Penelitian | 19 |
| B. Model Pendekatan Penelitian | 19 |
| C. Lokasi Penelitian | 19 |
| D. Populasi Penelitian | 20 |

| | |
|--|-----------|
| E. Jenis Data | 20 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| G. Analisis Data | 23 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 24 |
| A. Letak Wilayah..... | 24 |
| B. Penggunaan Tanah.. | 25 |
| C. Penduduk.. | 27 |
| D. Kantor Pertanahan Kabupaten sragen..... | 27 |
| E. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen..... | 30 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan..... | 33 |
| B. Koordinasi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Sragen..... | 51 |
| BAB VI PENUTUP..... | 54 |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 56 |
| A. Peraturan-Peraturan..... | 58 |
| B. Lampiran..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis multidimensi yang sedang di hadapi Bangsa Indonesia saat ini membawa kita dalam era reformasi yang diharapkan mampu menyelesaikan segala permasalahan Bangsa. Kebijakan baru banyak yang telah dibuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, khususnya masalah pola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota meliputi: 1) Pekerjaan Umum; 2) Kesehatan; 3) Pendidikan dan Kebudayaan; 4) Pertanian; 5) Perhubungan; 6) Industri dan Perdagangan; 7) Penanaman modal; 8) Lingkungan hidup; 9) Pertanahan; 10) Koperasi; 11) Tenaga Kerja.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Pasal 33 ayat (3) menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan kata-kata: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dalam hal ini tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan lingkup hak menguasai Negara, yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, diberi penegasan, bahwa karena merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu harus dikuasai Negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, memberikan penjelasan resmi mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai Negara. Pasal 1 UUPA menyatakan, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dan Pasal 2

ayat (2) UUPA menyatakan, bahwa hak menguasai dari Negara meliputi kewenangan untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Dari keterangan tersebut maka kewenangan dan pelaksanaan pertanahan sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Adanya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dimana perlu diwujudkan konsepsi, kebijakan, sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu. Ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 (Keppres No. 34 Tahun 2003) tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Pemberian ijin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian ijin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Bidang pertanahan sebagian kewenangannya telah pula dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Namun Kewenangan di bidang pertanahan sampai saat ini masih menjadi wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Pemaparan Kepala BPN pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Mei 2003

menyebutkan, karena masalah pertanahan mempunyai sifat multidimensi, maka perlu untuk dikelola dalam skala nasional oleh Pemerintah dan akan sulit untuk dilaksanakan dalam skala lokal oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sehingga kewenangan tersebut sebaiknya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Setelah dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah yang memuat beberapa substansi pelayanan di bidang pertanahan yaitu:

1. Pasal 13 ayat (1) huruf k.: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

“... k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota....”

2. Pasal 14 ayat (1) huruf k.: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:

“...k. pelayanan pertanahan...”.

Maka terdapat perubahan ketentuan yang prinsipil terhadap urusan wajib kewenangan daerah yaitu pelaksanaan urusan pertanahan, dirubah menjadi pelayanan pertanahan yang termasuk urusan wajib bagi pemerintahan daerah.

Secara substansial Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan telah merinci kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi sembilan kewenangan (Pasal 2 ayat (2)). Oleh karena keluarnya Keputusan Presiden lebih dahulu dari pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut secara lebih tegas merupakan urusan wajib bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kabupaten Sragen termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang melaksanakan Keppres No. 34 Tahun 2003. Pemerintahan Kabupaten Sragen telah membentuk bagian hukum dan pertanahan di Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen. Namun dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kemungkinan masih melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang pelaksanaan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan, khususnya di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN SRAGEN"**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Sragen, tentang sembilan kewenangan di bidang pertanahan?
2. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 2003 khususnya tentang pelaksanaan sembilan kewenangan di bidang pertanahan di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Sragen, tentang sembilan kewenangan di bidang pertanahan.
 - b. Untuk mengetahui bentuk koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sragen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengenai Keppres No. 34 Tahun 2003 dalam hal pelaksanaan sembilan kewenangan di bidang pertanahan di Kabupaten Sragen.

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang pelaksanaan sembilan kewenangan di bidang pertanahan di Kabupaten Sragen.
 - b. Menambah pengetahuan penulis di bidang pertanahan khususnya pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 2003.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal mengenai Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Sragen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya dalam satu bagian pemerintahan. Tetapi ijin lokasi dilaksanakan oleh KPT Kabupaten Sragen, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten oleh Bappeda, dan pengadaan tanah untuk pembangunan juga penyelesaian sengketa tanah garapan oleh Bagian Hukum dan Pertanahan.
2. Dari sembilan kewenangan yang serahkan, terdapat lima kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Yaitu penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan

dan penyelesaian tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, pemberian ijin membuka tanah.

3. Koordinasi yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan Kantor Pertanahan sangat baik mengenai pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah tersebut.
4. Koordinasi yang dilaksanakan terutama mengenai bidang teknis pertanahan yang masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. Saran

1. Pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan memerlukan kejelasan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak menjadikan persepsi yang berbeda-beda oleh pemerintah kabupaten yang melaksanakan.
2. Masalah pertanahan yang bersifat multidimensi diperlukan koordinasi yang terus-menerus antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Sragen agar pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan baik.
3. Perlunya pelatihan-pelatihan terhadap masalah pertanahan, terutama bidang teknis pertanahan oleh pegawai Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan, agar berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. (1999). Pedoman Teknis Penyelenggaraan penataan Ruang Di Daerah. Departem Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Penatagunaan Tanah BPN. (2003). Masalah Pertanahan dan Program Penyelesaiannya, Pemaparan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara. Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2005). "Analisis Terhadap Berbagai Kebijakan Pertanahan Terkini", Makalah pada Ceramah Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2005), Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Said, M. Mas'ud (2005). Arah baru Otonomi Daerah Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sarjita. (2003). Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres Nomor 34 Tahun 2003), Tugu Jogjapustaka, Yogyakarta.
- Sarjita. (2004). Pemberian Ijin Lokasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, Widya Bhumi Nomor 16 Tahun 5, November 2004, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.

Sitorus, Oloan. (2003). Pembagian Kewenangan Pusat, Provinsi Dan Daerah Di Bidang Pertanahan. Widya Bhumi Nomor 12 Tahun 4, November 2003, Yogyakarta.

Sitorus, Oloan, dan Darwinsyah Minin. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sodiki. (2005), "Sumbangan Pemikiran Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi", Makalah pada Diskusi Panel Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Tugas Pemerintahan di Bidang Pertanahan Dalam Era Otonomi, Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria dan Universitas Brawijaya, Malang.

Usman, Sunyoto. (2003), "Masyarakat Dan Kebijakan Pertanahan", Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan Pengembangan Hukum dan Kebijakan Pertanahan dalam Era Demokratisasi, Badan Pertanahan Nasional dan STPN, Yogyakarta.

Wulan Titik Andari, Dwi (2005), Evaluasi Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Bhumi Nomor 13 Tahun 5, Desember 2005, Yogyakarta

Peraturan Peraturan

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Surat Pengantar Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1316 prihal Penyampaian dan Penjelasan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Sragen.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

Peraturan Bupati Sragen nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi.